

**PERDES NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SANGGRAHAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
<b>BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-3
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-9
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III- 11
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III- 13
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-2
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V</b>
	ii

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SANGGRAHAN

---

PERATURAN DESA SANGGRAHAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sanggrahan Tahun 2019-2019 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN  
dan  
KEPALA DESA SANGGRAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanggrahan

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sanggrahan dibantu Perangkat Desa Sanggrahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sanggrahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sanggrahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sanggrahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggrahan

Ditetapkan di Sanggrahan  
pada tanggal 26 September 2022


**KEPALA DESA SANGGRAHAN**



**HENDRIA TRI SATMIKA**

Diundangkan di Sanggrahan  
pada tanggal 1 Oktober 2022

**SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN**



**RETNO WAHYUNI MIAPUTRI**

**LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2022 NOMOR 5**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN  
KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN NGANJUK

---

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN  
NOMOR 5/K/BPD/2022  
TENTANG  
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA SANGGRAHAN  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

**Menimbang** : bahwa dengan telah dibahas rancangan akhir RKP Desa Tahun 2023 perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sanggrahan Tahun 2019-2024 ;

**Memperhatikan :** Berita Acara Nomor 141/344/411.504.11/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Sanggrahan dengan Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

**KESATU :** Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggrahan  
pada tanggal 26 September 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA SANGGRAHAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sanggrahan Tahun 2019-2024. ;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sanggrahan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sanggrahan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp 1.873.117.800,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	<b>1.704.438.800</b>	<b>1.873.117.800</b>	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	<b>169.600.000</b>	<b>169.600.000</b>	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	27.600.000	27.600.000	
4.1.2.	Hasil Aset	2.000.000	2.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	140.000.000	140.000.000	
4.2.	Transfer	<b>1.534.838.800</b>	<b>1.677.391.736</b>	
4.2.1.	Dana Desa	1.097.926.000	1.209.135.936	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	38.755.800	38.755.800	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	389.912.000	448.117.800	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	<b>12.085.000</b>	<b>4.500.000</b>	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	3.840.000	4.500.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	8.245.000		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.704.438.800</b>	<b>1.873.117.800</b>	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Sanggrahan sebesar Rp. 1.873.117.800,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<b>675.084.265</b>	<b>688.874.830</b>	
	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional pemerintah Desa	675.084.265	688.874.830	
	Kegiatan .....			
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<b>451.430.300</b>	<b>857.830.192</b>	
5.2.1	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	38.616.000	29.250.000	
5.2.2	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	159.119.500	121.285.500	
5.2.3	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	233.335.300	640.346.692	
5.2.6	Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.359.500	-	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<b>56.580.000</b>	<b>86.596.700</b>	
5.3.1	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.150.000	25.541.700	
5.3.2	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.625.000	25.000.000	
5.3.3	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.950.000	9.200.000	
5.3.4	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000	26.855.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>78.180.000</b>	<b>212.300.000</b>	
5.4.2	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.580.000	17.000.000	
5.4.3	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.600.000	35.300.000	
5.4.6	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000	160.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan	<b>443.164.235</b>	<b>21.500.000</b>	

	Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.964.235	5.000.000	
5.5.2	Kegiatan.....			
5.5.3	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Mendesak	439.200.000	16.500.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.704.438.800</b>	<b>1.873.117.800</b>	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

#### Pembiayaan Desa Sanggrahan

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
<b>6.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>12.085.000</b>	<b>4.500.000</b>	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	3.840.000	4.500.000	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	8.245.000		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	<b>12.085.000</b>	<b>4.500.000</b>	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

**BAB III**  
**EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022**

**1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022**

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>1.1</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>680.050.000</b>	<b>675.084.265</b>
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.500.000	40.200.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	325.000.000	305.355.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.000.000	20.613.600
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	50.500.000	49.335.370
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	10.200.000	9.035.765
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.500.000	34.500.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	140.400.000	140.400.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<b>20.625.000</b>	<b>20.625.000</b>
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	20.625.000	20.625.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<b>25.675.000</b>	<b>21.975.000</b>
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya		
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.675.000	3.170.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	12.000.000	11.665.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	10.000.000	7.140.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	<b>14.144.530</b>	<b>14.144.530</b>
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.144.530	14.144.530
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 2,17 %.

2). **Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**  
Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa	675.084.265	675.084.265	Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			Tercapai
3.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			Tercapai
4.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			Tercapai
5.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			Tercapai
6.	Penyediaan Tunjangan BPD			Tercapai
7.	Penyediaan Operasional BPD			Tercapai
8.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			Tercapai
10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa			Tercapai
11.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			Tercapai
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa			Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
12.	Forum Pembina Desa			Tercapai
13.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 12 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

#### 4.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

##### 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>38.616.000</b>	<b>38.616.000</b>
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	30.150.000	30.150.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	6.066.000	6.066.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.400.000	2.400.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>160.000.000</b>	<b>159.119.500</b>
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa		
02	Penyelenggaraan Posyandu	68.000.000	68.085.500
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4.200.000	3.200.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.800.000	87.834.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>233.335.300</b>	<b>233.335.300</b>
01	Pemeliharaan Jalan Desa	66.992.400	66.992.400
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	15.296.000	15.296.000
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	4.800.000	4.800.000
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	122.533.400	122.533.400
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.713.500	23.713.500
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	<b>20.359.500</b>	<b>20.359.500</b>
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	20.359.500	20.359.500
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 12 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 12 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 0,15%.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	38.616.000	38.616.000	Tercapai
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			Tercapai
3.	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	159.119.500	159.119.500	Tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			Tercapai
5.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Jalan Desa	233.335.300	233.335.300	Tercapai
6.	Pemeliharaan Prasarana Jalan			Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
7.	Desa Pemeliharaan Pemakaman Milik			Tercapai
8.	Desa/Situs Bersejarah Milik			Tercapai
9.	Desa/Petilasan Milik Desa			Tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani			Tercapai
11.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Tercapai
12.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	20.359.500	20.359.500	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 12 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

#### 4.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	<b>12.000.000</b>	<b>11.150.000</b>
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	8.000.000	7.900.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	4.000.000	3.250.000
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<b>11.000.000</b>	<b>10.625.000</b>
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	11.000.000	10.625.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	<b>8.000.000</b>	<b>7.950.000</b>
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	8.000.000	7.950.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<b>27.000.000</b>	<b>26.855.000</b>
01	Pembinaan Lembaga Adat	4.500.000	4.500.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.000.000	12.970.000
03	Pembinaan PKK	9.500.000	9.385.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 0,25%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	11.150.000	11.150.000	Tercapai
2.	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa			Tercapai
3.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.625.000	10.625.000	Tercapai
4.	Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	7.950.000	7.950.000	Tercapai
5.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Lembaga Adat	26.855.000	26.855.000	Tercapai
6.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			Tercapai
7.	Pembinaan PKK			Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 7 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

#### 4.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

##### 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.580.000</b>
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	3.000.000	2.580.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	14.000.000	14.000.000
<b>4.3</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>36.600.000</b>	<b>36.600.000</b>
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.300.000	18.300.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000	10.500.000
90	Lain-lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.800.000	4.800.000
<b>4.4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
<b>4.5</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
<b>4.6</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000	25.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0,21%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.580.000	16.580.000	Tercapai
2.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			Tercapai
3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.600.000	36.600.000	Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			Tercapai
5.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			Tercapai
6.	Peningkatan Kapasitas BPD Lain-lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			Tercapai
7.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000	25.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 7 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

4.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.964.235	3.964.235
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	439.200.000	439.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0,67%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana	3.964.235	3.964.235	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Keadaan Mendesak	439.200.000	439.200.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

#### 4.5. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sanggrahan sebagai berikut:

##### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Tidak Sesuainya Perkiraan Anggaran Dengan Dana Transfer
2. Kegiatan yang tersalurkan belum sesuai dengan RAB

##### B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pelaksanaan Pembangunan yang terkendala Cuaca
2. Kegiatan yang tersalurkan belum sesuai dengan RAB
3. Masih kurangnya dana dengan rencana di RKP

##### C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Tidak Sesuainya Perkiraan Anggaran Dengan Dana Transfer
2. Kegiatan yang tersalurkan belum sesuai dengan RAB

##### D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Tidak sesuai perkiraan anggaran dengan dana transfer
2. Kegiatan yang tersalurkan belum sesuai RAB

##### E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kurang meratanya pembagian BLT DD di karenakan terkait dengan anggaran
2. Kegiatan yang tersalurkan belum sesuai dengan RAB

## BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Sanggrahan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
    - 3) RKP Desa Tahun 2023
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Bidang kesehatan desa
    - 1) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    - 2) Penyelenggaraan posyandu
  - b. Bidang Pendidikan
    - 1) Dukungan bagi siswa miskin berprestasi
  - c. Bidang pemkerjaan umum dan penataan ruang
    - 1) Pembangunan jalan Usaha Tani
    - 2) Pembangunan prasarana Jalan Desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Penguatan tenaga keamanan oleh pemdes
    - 1) Pelatihan penguatan tenaga keamanan
    - 2) Pelatihan kesiap siagaan tanggap bencana

- b. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - 1) penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan HUT RI
- 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Peningkatan kapasitas aparatur desa
  - b. Dukungan penanam Modal Bumdes
- 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
  - a. Penanggulangan Bencana
  - b. Penanganan keadaan mendesak
    - 1) BLT DD tahun 2023

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pelatihan Managemen BUMDES

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023 (Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2023

For.7.6

DESA : SANGGRAHAN  
KECAMATAN : GONDANG  
KABUPATEN : NGANJUK  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Cepaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan (RT/RW /	Lokasi Kegiatan (RT/RW /	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	1	1	1,2,3,18	1 org	1 org	2023	Sanggrahan	org	Kepala desa	40,200,000	ADD	√		
	2	2	2	1,2,3,18	11 org	11 org	2023	Sanggrahan	org	perangkat desa	305,355,000	ADD	√		
	3	3	3												
	4	4	4	1,2,3,18	12	12 org	2023	Sanggrahan		perangkat desa	20,613,600	DD	√		
				18	1 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	pemdes	5,000,000	ADD	√		
				18	6 org	6 org	2023	Sanggrahan	bulan	pemdes	29,250,000	ADD	√		
				18	1 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	pemdes	18,806,250	ADD, PAD	√		
				18	9 bulan	12 bulan	2023	Sanggrahan	bulan	pemdes	5,400,000	PAD, PBH	√		
				1,2,3,18	9 bulan	12 bulan	2023	Sanggrahan	bulan	BPD	18,900,000	ADD	√		
				18	1 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	BPD	250,000	ADD	√		
				1,2,3,18	9 bulan	12 bulan	2023	Sanggrahan	bulan	BPD	8,100,000	PAD	√		

7	Penyediaan Insentif RT/RW	9	9 bulan	12 bulan	2023	Sanggahan	bulan	RT/RW	34,500,000	ADD	√
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9 bulan	12 bulan	2023	Sanggahan	bulan	pemdes	140,400,000	PAD	√
1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan										
	a. Komputer, laptop										
	b. Printer	1,2,3,18	1 paket	1 paket	2023	Sanggahan	paket	pemdes	3,150,000	PAD	√
	c. ....										
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa										√
3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa										
1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	10.16									
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.18	1 paket	1 paket	2023	Sanggahan	paket	pemdes	21,500,000	DD	√
3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18									
4	Penyuluhan dan Penedakan Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.16									
5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10									
90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan										
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	5,7,10,18									
	a. Musyawarah Desa										
	b. Musrenbang Desa										
	c. ....										
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,7,10,18									
	a. Musyawarah Dusun										
	b. Rembug Desa										
	c. ....										
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa										
	a. RPJM Desa										

	b. RKP Desa	5,7,10,18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	pemdes	4,500,000	DD	√
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa										
	a. APB Desa / APB Desa Perubahan	5,7,10,18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	pemdes	11,665,000	DD	√
	b. LPJ APB Desa										
	c. ....										
5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5,7,10,18									
6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,7,10,18									
	a. Penyusunan Perdes/Perkades										
	b. ....										
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18									
	laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)										
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9									
9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	17,18									
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD										
11	Penyelenggaraan Lomba antar kwilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	18									
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Penguatan Perangkat Desa										
91	Forum Pembina Desa	18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	lembaga desa	7,140,000	DD	√
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa										
2	Administrasi Pertanahan										
3	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin										
4	Mediasi Konflik Pertanahan										
5	Penyuluhan Pertanahan										
5	Pertanahan										

		18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggahan	paket	pemdes	14,144,530	PBH	√
6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)										
7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa										
90	Penetapan dan Pengawasan Batas Desa										
Jumlah Bidang 1											
2	Peleaksanaan Pembangunan Desa								688,874,380		
1	Pendidikan										
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10									
	a. Honor Pengajar										
	b. Pakaian Seragam										
	c. Bantuan Operasional										
	d. ....										
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	9 bulan	12 bulan	2023	Sanggahan	bulan	lembaga desa	29,250,000	PAD, DD	√
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat										
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa										
	a. ....										
	b. ....										
	c. ....										
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,9,10									
	a. ....										
	b. ....										
	c. ....										
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,9,10									
	a. ....										
	b. ....										
	c. ....										
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**										
	a. ....										
	b. ....										
	c. ....										







20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	3,5,8,9	0 bln	6 bln	2023	Sanggaran	bulan	masyarakat	35,760,000	DD	√
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,11,15									
1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN										
2	Pemeliharaan Sumur Resapan Miliik Desa	3,5,8,9									
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Miliik Desa	10,11,15									
4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,5,8,9									
5	Pemeliharaan Sanitasi Peremukiman										
6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum										
7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Peremukiman										
8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah										
9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Miliik Desa										
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	3,6,11,13,15									
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Miliik Desa										
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,6,11,13,15									
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Peremukiman										
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum										
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Peremukiman										
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah										
17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Miliik Desa**										
18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	3,6,11,13,15									
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Peremukiman										
1	Pengelolaan Hutan Miliik Desa										
2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa										
4	Kawasan Peremukiman										
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup										





5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	4,11,17	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	lembaga desa	9,200,000	DD	√	
6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	4,5,18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	lembaga desa	4,500,000	DD	√	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	4,5,18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	lembaga desa	12,970,000	PAD, DD	√	
1	Pembinaan Lembaga Adat	4,5,18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	lembaga desa	9,385,000	PAD, DD	√	
2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	lembaga desa				
3	Pembinaan PKK	4,5,18	0,75 paket	1 paket	2023	Sanggrahan	paket	lembaga desa				
4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan											
90	Pembinaan Karang Taruna	4,5,18										
91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat											
Jumlah Bidang 3												
86,596,700												
Pemberdayaan Masyarakat Desa												
1	Kelautan dan Perikanan											
1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa											
2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa											
3	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa											
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa											
5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)											
6	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan											
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan											
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,5, 8,12										
2	Peningkatan Produksi Peternakan	1,2,5, 8,12										
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,5, 8,12										
Pertanian dan Peternakan												





## BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SANGGRAHAN,  
  
HENDRIA TRI SATMIKA